

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum kepada pelaku LGBT tidak efektif ketika pelakunya yaitu orang dewasa yang saling suka, sedangkan penegakan hukum terhadap LGBT efektif jika pelaku dilakukan oleh orang dewasa dengan orang belum dewasa. Dan penegak hukum yang menangani perilaku tersebut adalah kepolisian, jaksa, kehakiman, lembaga masyarakat, dan advokat
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku LGBT sendiri merupakan pidana penjara yang mana berada di KUHP Pasal 292 dengan kurungan penjara serta di UU 44 Tahun 2008 Pornografi pasal 36 dengan kurungan penjara dan denda

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis peneliti dari pemaparan hasil di atas, peneliti memberikan saran yaitu berupa:

1. Penegakan hukum kepada perilaku LGBT lebih dipertegas dengan mengeluarkan UU yang memuat tentang perilaku penyimpangan dari LGBT secara khusus
2. Sanksi yang diberikan terhadap perilaku LGBT khususnya yang terjadi di Indonesia harus memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi dan tidak

mempengaruhi anak dibawah umur baik secara online ataupun offline karena bisa membahayakan generasi muda.